



BUPATI KOLAKA UTARA

PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA UTARA

NOMOR 03 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA UTARA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di perlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis elektronik maka diperlukan landasan hukum sebagai arah dalam Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Kabupaten Kolaka Utara;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, diperlukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Utara;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); **sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-**

- Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KOLAKA UTARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Utara;
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Utara;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
5. Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang komunikasi dan informatika;
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE;
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu;
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas;
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat;
10. **Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi yang ditetapkan di pemerintah daerah;**

11. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi yang ditetapkan di pemerintah daerah;
12. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan pemerintah daerah masing-masing;
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk **menjalankan sistem**, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya;
14. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan **sistem elektronik** dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data dan pemulihan data;
15. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi;
16. Jaringan Antar OPD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar OPD;
17. Jaringan Intra OPD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam OPD;
18. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE;
19. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi layanan SPBE;
20. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah;
21. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain;

22. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya;
23. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE;
24. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan;
25. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE;
26. Informasi elektronik yang selanjutnya disebut dengan Informasi adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
27. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik maupun non elektronik;
28. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia;
29. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai OPD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi;

30. OPD Mandiri TIK adalah OPD yang dinilai telah mampu membangun, mengembangkan dan mengelola aplikasi dan/atau infrastruktur SPBE;
31. OPD Pemilik Layanan adalah OPD yang berdasarkan uraian tugas pokok dan fungsinya merupakan penanggung jawab utama layanan terkait;
32. Interoperabilitas sistem adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data dan menggunakan informasi yang dipertukarkan;
33. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, perubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang;
34. Pelayanan Level 1 atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 1 adalah staf atau unit di OPD yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak pertama dan satu-satunya yang dihubungi pengguna layanan TIK (single point contact) untuk melaporkan dan meminta pertolongan terkait permasalahan TIK di SKPD tersebut;
35. Pelayanan Level 2 atau selanjutnya disebut dengan Service Desk Tier 2 adalah unit di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang memiliki tugas dan wewenang sebagai pihak yang dihubungi Service Desk Tier 1 apabila terdapat permasalahan TIK OPD yang tidak mampu diselesaikan oleh Service Desk Tier 1;
36. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan dan standar masing-masing aktivitas, masukan dan luaran;
37. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;

38. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya di singkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan acuan, pedoman dan panduan penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

- (1) **SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip :**
 - a. **efektivitas;**
 - b. **keterpaduan;**
 - c. **kesinambungan;**
 - d. **efisiensi;**
 - e. **akuntabilitas;**
 - f. **interoperabilitas; dan**
 - g. **keamanan.**
- (2) **Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.**
- (3) **Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.**
- (4) **Kesinambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan keberlanjutan SPBE secara terencana, bertahap dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.**
- (5) **Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna.**

- (6) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kejelasan fungsi dan pertanggung jawaban dari SPBE.
- (7) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan koordinasi dan kolaborasi antar Proses Bisnis dan antar sistem elektronik dalam rangka pertukaran data, informasi atau layanan SPBE.
- (8) Keamanan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya yang mendukung SPBE.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah meliputi:

- a. tata kelola SPBE;
- b. manajemen SPBE;
- c. audit teknologi informasi dan komunikasi;
- d. penyelenggaraan SPBE; dan
- e. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
- (2) Unsur-Unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Peta rencana SPBE;
 - c. Rencana dan anggaran SPBE;
 - d. Proses bisnis;
 - e. Data dan informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE;
 - g. Aplikasi SPBE;

- h. Keamanan SPBE; dan
- i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE
Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan **Pemerintah Daerah** maupun integrasi dengan Instansi Pusat dan atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (2) **Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.**
- (3) Arsitektur SPBE memuat:
 - a. referensi arsitektur; dan
 - b. domain arsitektur.
- (4) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (5) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
 - a. domain arsitektur proses bisnis;
 - b. domain arsitektur data dan informasi;
 - c. domain arsitektur infrastruktur SPBE;
 - d. domain arsitektur aplikasi SPBE;
 - e. domain arsitektur keamanan SPBE; dan
 - f. domain arsitektur layanan SPBE.

Pasal 7

- (1) **Penyusunan arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.**
- (2) **Tim koordinasi SPBE melakukan supervisi penyusunan Arsitektur SPBE.**

- (3) **Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.**
- (4) **Bupati menetapkan Arsitektur SPBE dengan Keputusan Bupati.**

Pasal 8

- (1) **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan rivi**u dan evaluasi terhadap Arsitektur SPBE setiap tahun.
- (2) **Reviu dan evaluasi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:**
 - a. **perkembangan keadaan;**
 - b. **kebutuhan daerah;**
 - c. **penyesuaian dan perubahan arsitektur SPBE Nasional;**
 - d. **hasil pemantauan dan evaluasi SPBE di Pemerintah Daerah;**
 - e. **perubahan pada unsur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (2);**
 - f. **perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan/atau**
 - g. **ketentuan perundang-undangan.**
- (3) **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyampaikan hasil reviu dan evaluasi arsitektur SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.**
- (4) **Bupati menetapkan perubahan Arsitektur SPBE berdasarkan hasil reviu dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.**

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE

Pasal 9

- (1) **Peta Rencana SPBE memuat:**
 - a. **tata kelola SPBE;**
 - b. **manajemen SPBE;**
 - c. **layanan SPBE;**
 - d. **infrastruktur SPBE;**
 - e. **aplikasi SPBE;**
 - f. **keamanan SPBE; dan**
 - g. **audit teknologi informasi dan komunikasi.**
- (2) **Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE.**

Pasal 10

- (1) Penyusunan Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah serta selaras dengan Peta Rencana SPBE Nasional.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE.
- (3) Peta Rencana SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (4) **Bupati menetapkan** Peta Rencana SPBE dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan rivi
dan evaluasi terhadap Peta Rencana SPBE setiap tahun.
- (2) Rivi dan evaluasi Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. perkembangan keadaan;
 - b. kebutuhan daerah;
 - c. perubahan peta rencana SPBE Nasional;
 - d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
 - e. perubahan arsitektur SPBE;
 - f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah;
dan/atau
 - g. ketentuan perundang-undangan
- (3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyampaikan hasil rivi dan evaluasi Peta Rencana SPBE kepada Tim Koordinasi SPBE untuk ditindaklanjuti.
- (4) **Bupati menetapkan** perubahan Peta Rencana SPBE berdasarkan hasil rivi dan evaluasi dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 12

- (1) OPD menyusun rencana dan anggaran SPBE sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Keuangan dan Aset Daerah dan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian sebagai anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengkoordinir, mereviu dan mengevaluasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kelima
Proses Bisnis
Pasal 13

- (1) Penyusunan Proses Bisnis bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, keamanan SPBE dan layanan SPBE.
- (2) Setiap OPD pemilik Layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Bagian Organisasi dan Tata Laksana mengkoordinir penyusunan proses bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- (4) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi.
- (5) Penyusunan proses Bisnis dituangkan ke dalam dokumen yang terstandardisasi.
- (6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

- (1) Proses bisnis harus direviu dan ditingkatkan efisiensinya melalui inovasi dan diterapkan kedalam sistem elektronik.
- (2) Bagian Organisasi dan Tata Laksana melakukan reviu dan evaluasi proses bisnis paling sedikit satu tahun sekali.
- (3) Reviu dan evaluasi Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakaukan berdasarkan:
 - a. perubahan arah strategis Pemerintah daerah (visi, misi dan strategi);
 - b. perubahan tugas dan fungsi OPD di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
 - d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan proses bisnis;
 - e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari perangkat daerah; dan/atau
 - f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi proses bisnis.

Bagian Keenam Data dan Informasi Pasal 15

- (1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki OPD dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha dan/atau pihak lain.
- (2) Setiap OPD menyediakan data dan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) OPD menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE.
- (4) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar OPD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.

- (5) Pemerintah Daerah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (6) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mengkoordinasikan penyelenggaraan tata kelola data dan informasi antar OPD.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6) harus dilakukan berdasarkan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Penyelenggaraan tata kelola data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perencanaan data;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pemeriksaan data;
 - d. penyebarluasan data.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut terkait penyelenggaraan tata kelola data dan informasi ditetapkan dalam peraturan terpisah yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh

Infrastruktur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 18

- (1) **Infrastruktur SPBE** terdiri atas:
 - a. pusat data;
 - b. jaringan intra Pemerintah Daerah; dan
 - c. sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah.
- (2) **Penggunaan infrastruktur SPBE** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagai pakai di dalam Pemerintah Daerah.
- (3) **Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan atau pengembangan Infrastruktur SPBE** harus didasarkan pada **Arsitektur SPBE**.

- (4) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyusun kebijakan terkait infrastruktur SPBE.

Paragraf 1

Pusat Data

Pasal 19

- (1) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
- (2) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah dan saling terhubung.
- (3) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat berupa:
- a. pusat data nasional; dan/atau
 - b. pusat data yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dalam hal pusat data nasional belum ditetapkan atau belum sesuai kriteria kebutuhan pemerintah daerah.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b.
- (5) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan fasilitas bagi pakai dengan OPD dan membuat keterhubungan dengan Pusat Data Provinsi dan Pusat Data Nasional.
- (6) Pusat Data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia.
- (7) Dalam hal Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (6) belum tersedia, Pemerintah Daerah yang telah memiliki Pusat Data harus menggunakan standar internasional.
- (8) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan colocation, keamanan server dan up-time server.
- (9) Setiap OPD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan data dan/atau servernya di Pusat Data.
- (10) OPD Mandiri TIK dapat mengadakan sendiri server serta

melakukan konfigurasi, operasional dan perawatan server.

- (11) Dalam hal OPD tidak dapat mengadakan server sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (10), maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan fasilitas Virtual Private Server (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan server di Pusat Data.
- (12) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan Pusat Data.
- (13) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan pusat data setiap tahun.
- (14) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (13) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan pusat data.

Pasal 20

- (1) Penyimpanan data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di pusat data.
- (2) Dalam rangka integrasi data di pusat data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan pengelolaan data setelah mendapat persetujuan dari OPD pemilik data.

Pasal 21

- (1) Setiap OPD wajib melakukan pencadangan (back up) data secara berkala ke dalam server di pusat data Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan koordinasi dan supervisi terhadap OPD terkait pelaksanaan kewajiban pencadangan (back up) data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 22

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menjamin kerahasiaan dan keamanan data yang di simpan di dalam pusat data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Jaringan Intra Pemerintah Daerah

Pasal 23

- (1) Penggunaan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap OPD harus menggunakan jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jaringan intra pemerintah daerah harus terinterkoneksi dengan jaringan intra Instansi Provinsi dan jaringan intra Instansi Pusat.
- (4) Jenis jaringan intra pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. jaringan antar OPD (WAN); dan
 - b. jaringan intra OPD (LAN)
- (5) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra pemerintah daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
- (6) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra pemerintah daerah ditetaapkan sebagai berikut:
 - a. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan antar OPD (WAN) hingga router OPD seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan fiber optic Pemerintah daerah.
 - b. OPD mandiri TIK melaksanakan perencanaan, pembanguna, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra OPD (LAN) dan perangkat

khusus OPD sesuai dengan kewenangannya dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

- c. Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan jaringan intra OPD (LAN) dan perangkat khusus OPD selain OPD Mandiri TIK.
- (7) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan reviu dan evaluasi terhadap penggunaan layanan intra **pemerintah daerah** setiap tahun.
- (8) Hasil reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan intra **pemerintah daerah**.

Pasal 24

- (1) Jaringan intra **pemerintah daerah** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b harus sesuai dengan standar yang ditetapkan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Jaringan intra OPD (LAN) dan perangkat khusus OPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6) huruf b harus dapat diperiksa oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Pasal 25

- (1) Setiap OPD wajib menyerahkan diagram jaringan intra OPD (LAN) terkini kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Setiap OPD wajib melaporkan detail perubahan jaringan intra OPD (LAN) apabila terdapat perubahan.

Paragraf 3

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 26

- (1) Penggunaan sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
- (2) Setiap OPD harus menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk layanan SPBE yang membutuhkan integrasi dengan data dan/atau layanan SPBE yang dikelolanya.
- (3) Dinas Komunikasi informatika dan Persandian dan/atau OPD Mandiri TIK membangun sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam penyediaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandiandan/atau OPD Mandiri TIK harus:
 - a. membuat keterhubungan dan akses data dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat;
 - b. memenuhi standar interoperabilitas antar Layanan SPBE dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Dalam pengembangan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) OPD Mandiri TIK harus berkoordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (6) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan/atau OPD Mandiri TIK melakukan reviu dan evaluasi Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (7) Hasi reviu dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan.

Bagian kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan Arsitektur SPBE.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang.
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan/atau OPD Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus

Bagian kedelapan

Aplikasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 27

- (1) Aplikasi SPBE digunakan Pemerintah Daerah untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. aplikasi Umum; dan
 - b. aplikasi Khusus.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasarkan Arsitektur SPBE.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi SPBE ditetapkan sebagai berikut:
 - a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh Instansi Pusat atau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam hal daftar resmi Aplikasi Umumbelum ditetapkan oleh Instansi Pusat yang berwenang.
 - b. dalam hal dua atau lebih Aplikasi Umum dari Instansi Pusat tidak terintegrasi, maka Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
 - c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan/atau OPD Mandiri TIK.
- (2) Sebelum melakukan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, OPD mandiri TIK harus berkonsultasi kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

- (3) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
- (4) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, OPD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (5) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana **dimaksud pada ayat (1)** dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
- (6) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (5), mencakup:
 - a. perencanaan;
 - b. analisis;
 - c. desain;
 - d. implementasi;
 - e. pengujian; dan
 - f. pemeliharaan.
- (7) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
 - a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
 - b. dokumen manual penggunaan; dan
 - c. **kode sumber dengan penjelasan** fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 29

- (1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (7) wajib diserahkan kepada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk di dokumentasi dan disimpan di Repository aplikasi.
- (2) Hak cipta atas Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana **dimaksud pada ayat (1)** menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Pasal 30

- (1) OPD wajib menggunakan sub domain dari <https://www.kolutkab.go.id/> untuk Aplikasi SPBE dan situs layanan informasi yang dikelolanya.
- (2) OPD menggunakan alamat email @kolutkab.go.id untuk berkomunikasi secara Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (3) Pengelolaan informasi dan layanan pada sub domain merupakan tanggung jawab OPD.
- (4) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian menetapkan dan mengelola nama domain dan sub domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan

Keamanan Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Pasal 31

- (1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur SPBE dan aplikasi SPBE.
- (2) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses dan pengendalian keamanan lainnya.
- (3) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (4) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (5) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (6) Penjaminan kenirsangkalan (nonrepudiation) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 32

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
- (2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi kerentanan dan penilaian resiko terhadap Sistem Elektronik;
 - b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
 - c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
 - d. **perlindungan informasi** melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaringan komunikasi sandi;
 - e. **fasilitasi sertifikasi** penerapan manajemen pengamanan Sistem elektronik;
 - f. **audit Keamanan Sistem Elektronik**;
 - g. **audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen**;
 - h. **literasi Keamanan Informasi** dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
 - i. **peningkatan kompetensi sumber daya manusia** di Bidang Statistik dan Persandian;
 - j. **pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi**;
 - k. **penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik**;
 - l. **forensik digital**;
 - m. **perlindungan informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah** melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
 - n. **perlindungan informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah** melalui kegiatan kontra penginderaan;
 - o. **konsultasi Keamanan Informasi bagi pengguna layanan; dan/atau**
 - p. **jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.**

Pasal 33

- (1) Setiap OPD harus menerapkan Keamanan OPD.
- (2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan OPD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian
- (3) Penerapan Keamanan SPBE harus memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE.

Bagian Kesepuluh

Layanan sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 34

- (1) **Layanan SPBE** terdiri atas:
 - a. **layanan administrasi** pemerintahan berbasis elektronik;
dan
 - b. **layanan publik** berbasis elektronik
- (2) **Layanan administrasi** pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan **Layanan SPBE** yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Pemerintah daerah.
- (3) **Layanan publik** berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan **Layanan SPBE** yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah daerah.

Paragraf 1

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 35

- (1) **Pemerintah Daerah** harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a.

- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
- a. perencanaan
 - b. penganggaran;
 - c. keuangan;
 - d. pengadaan barang dan jasa;
 - e. kepegawaian;
 - f. kearsipan dinamis;
 - g. pengelolaan barang milik daerah;
 - h. pengawasan internal pemerintah;
 - i. akuntabilitas kinerja organisasi;
 - j. kinerja pegawai; dan
 - k. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
- (3) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 2

Layanan Publik Berbasis Elektronik

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan di bidang:
- a. pengaduan pelayanan publik;
 - b. data terbuka;
 - c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
 - d. layanan publik sektor
- (3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial,

energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata dan sektor strategis lainnya.

- (4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, OPD dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.

Paragraf 3

Integrasi Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 37

- (1) Integrasi layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada Arsitektur SPBE.
- (3) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III

MANAJEMEN SISTEM PEMERINTAH BERBASIS ELEKTRONIK

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Manajemen SPBE meliputi:
 - a. manajemen resiko;
 - b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;

- e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen layanan SPBE.
- (2) OPD melaksanakan manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau standar internasional apabila Standar Nasional Indonesia belum tersedia.

Bagian Kedua

Manajemen Risiko

Pasal 39

- (1) **Manajemen risiko** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) **Manajemen risiko** dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) **Manajemen risiko** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
- (4) **Dalam melaksanakan manajemen risiko**, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Inspektorat.

Bagian Ketiga

Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 40

- (1) **Manajemen keamanan informasi** sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi SPBE.
- (3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE dan diterapkan di seluruh OPD.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Bagian keempat

Manajemen Data

Pasal 41

- (1) **Manajemen data** sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat di akses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan nasional.
- (2) **Manajemen data** dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) **Manajemen data** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen data SPBE.
- (4) **Dalam pelaksanaan manajemen data**, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 42

- (1) **Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf d

bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
- (3) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE di semua OPD.
- (4) **Manajemen sumber** daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 44

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
- (2) Manajemen pengetahuan dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 45

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.**
- (4) **Dalam pelaksanaan** manajemen perubaha, OPD **berkoordinasi dan dapat** melakukan konsultasi dengan **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.**

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 46

- (1) **Manajemen Layanan SPBE** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 38 ayat (2) huruf h** bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) **Manajemen Layanan SPBE** dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
- (3) **Pelayanan Pengguna SPBE** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
- (4) **Pengoperasian Layanan SPBE** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan **pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.**
- (5) **Pengelolaan Aplikasi SPBE** sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan **pembangunan dan pengembangan**

aplikasi yang berpedoman pada siklus pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.

- (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
- (7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
 - a. setiap OPD menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus Service Desk Tier 1; **dan**
 - b. **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian membentuk unit sebagai Service Desk Tier 2.**
- (8) **Service Desk Tier 1** sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) huruf a bertanggung jawab untuk menyelesaikan berbagai permasalahan layanan SPBE di tingkat OPD.
- (9) Dalam hal Service Desk Tier 1 tidak mampu menyelesaikan permasalahan layanan SPBE di tingkat OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8), maka Service Desk Tier 1 menyampaikan permintaan solusi permasalahan ke Service Desk Tier 2.
- (10) **Service Desk Tier 2** bertanggung jawab menyelesaikan permasalahan layanan SPBE yang tidak mampu diselesaikan Service Desk Tier 1.
- (11) **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian** koordinasi dan supervisi antara Service Desk Tier 1 di masing-masing OPD dengan Service Desk Tier 2 di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.
- (12) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, OPD berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian.**

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

- (1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi terdiri atas:
 - a. audit Infrastruktur SPBE;
 - b. **audit Aplikasi** SPBE; dan
 - c. **audit Keamanan** SPBE
- (2) **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:**
 - a. Penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi
 - b. **Fungsionalitas** teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. **aspek teknologi** informasi dan komunikasi lainnya.
- (3) **Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (4) **Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.**
- (5) **Audit Internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah.**
- (6) **Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) melalui Keputusan Bupati.**
- (7) **Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.**

- (8) Dalam pelaksanaan audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 48

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian **merencanakan pelaksanaan audit infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf a paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.**
- (2) **Audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE.**

Bagian Ketiga

Audit Aplikasi SPBE

Pasal 49

- (1) **Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.**
- (2) **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.**
- (3) **Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit aplikasi SPBE.**

Bagian Keempat

Audit Keamanan SPBE

Pasal 50

- (1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap infrastruktur SPBE dan Aplikasi Khusus.
- (2) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian merencanakan pelaksanaan audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
- (3) Audit keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara **pelaksanaan** audit keamanan SPBE.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi SPBE Pemerintah daerah

Pasal 51

- (1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk TIM Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Bupati menetapkan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.
- (3) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Sekretaris Daerah, Kepala bagian Organisasi dan Tata Laksana, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan anggota lain dengan penyesuaian sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki rincian tugas dan program kerja yang dikomunikasikan kepada semua OPD.
- (5) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memfasilitasi kolaborasi antar OPD dalam penerapan SPBE.

- (6) Bupati melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE di Pemerintah daerah.
- (7) Bupati menetapkan koordinasi SPBE Pemerintah Daerah yaitu Sekretaris Daerah.
- (8) Koordinator SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (7) melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE di Pemerintah Daerah, maupun penerapan dengan Instansi Pusat atau Pemerintah Daerah Lainnya.
- (9) Bupati melakukan reviu dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan program kerja Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Kedua

OPD Mandiri TIK

Pasal 52

- (1) **Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas** Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan **mengantisipasi** kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat di tetapkan OPD Mandiri TIK.
- (2) **Penetapan OPD Mandiri TIK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan **setelah** melalui proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD.
- (3) **Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian** melakukan proses **penilaian evaluasi** kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) **Proses penilaian evaluasi kelayakan** terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan **mendasarkan pada kriteria** sebagai berikut:
 - a. **kepemilikan SDM TIK;**
 - b. **kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;**
 - c. **ketersediaan anggaran TIK;**
 - d. **kepemilikan kemampuan dan pengalaman** membangun, mengelola dan/atau **mengembangkan** aplikasi SPBE secara mandiri;
 - e. **kepemilikan aplikasi;**
 - f. **kepemilikan server.**

- (5) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mengusulkan OPD yang layak untuk di tetapkan sebagai OPD mandiri TIK kepada Bupati.
- (6) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan OPD Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

- (1) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melakukan pemantauan dan evaluasi mandiri terhadap penerapan SPBE setiap tahun.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
 - b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
 - c. mengidentifikasi peluang SPBE; dan
 - d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE.
- (3) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh OPD terkait lainnya.
- (4) Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman evaluasi SPBE yang berlaku.
- (5) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Tim Koordinasi SPBE.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 54

Pendanaan pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

Ketentuan lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Kolaka Utara.

Ditetapkan di Lasusua
Pada tanggal 14 Maret 2024

BUPATI KOLAKA UTARA,



SUKANTO TODING

Di undangkan di Lasusua
Pada Tanggal 14 Maret 2024
Sekretaris Daerah Kabupaten Kolaka Utara



TAUPIO S.

Berita Daerah Kabupaten Kolaka Utara Tahun 2024 Nomor 03